BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi Nomor 8 Desa Babussalam 28557
Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

Nomor : 114 /PM.00.02/K.RA-07/08/2024 Pasir Pengaraian, 26 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bawaslu Rokan Hulu
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulutahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengimbau kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu, hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu Agar Melaksanakan Seluruh Tahapan Sesuai Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu Agar Melaksanakan Seluruh Pedoman dan Tahapan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Yang Telah

diubah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2024 Pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

3. Menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu untuk memastikan akses SILONKADA tidak terdapat Hambatan atau terkendala, baik Perangkat Pendukung dan SDM.
4. Memberikan Informasi atau Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah yang di Anggap Perlu dan Patut untuk di lakukan Pengawasan.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

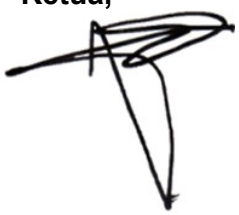

Fajrul Islami Damsir

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.